



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 858/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **INDRA MARSONO bin Alm JASMONO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 24 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya 3 G/ 1 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan nasi goreng);
Terdakwa II:

Nama Lengkap : **NOVI PRASTYO bin BANDI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 7 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya 1 D/ 2 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa III:

Nama Lengkap : **DICKY PRIYANTO bin Alm MOESTOPO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya 3 A/ 15 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Grab;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY



putusan Mahkamah Agung, Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Juli 2019 Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juli 2019 Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Mei 2019 Nomor 908/Pid.Sus/2019/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak Surabaya tanggal 11 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDM-
233/Tjg.Perak/03/2019, yang berbunyi selengkapny sebagai berikut:

Bahwa mereka, terdakwa I. INDRA MARSONO BIN ALM JASMONO, bersama-sama terdakwa II NOVI PRASTYO BIN BANDI dan terdakwa III.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 858/PID.SUS/2019/PT SBY MOESTOPO pada hari Minggu tanggal 13 Januari

2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Kapas Madya 3A/15, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat dan Prekursor narkoba melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I berupa shabu-shabu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RUSDIANTO dan saksi ARIF BOWO P SH yang merupakan anggota Polsek Kenjeran, Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Kapas Madya 3A/15, Surabaya sering terjadi penyalahgunaan Narkoba yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. INDRA MARSONO BIN ALM JASMONO didalam kamar kosnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 6 (enam) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan alat untuk menghisap shabu-shabu antara lain 1 (satu) buah botol dari air minuman kemasan yang berisi air, 5 (lima) buah sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah lintingan aluminium pembungkus rokok, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) unit ponsel merk Wiko warna casing hitam dan diakui adalah milik terdakwa I bersama-sama terdakwa II. NOVI PRASTYO BIN BANDI dan terdakwa III. DICKY PRIYANTO BIN ALM MOESTOPO seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari sdr.CACAK (DPO) di Jl. Putra Agung, Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 02.30 wib dan uang nya berasal dari terdakwa II. NOVI PRASTYO BIN BANDI dan terdakwa III. DICKY PRIYANTO BIN ALM sehingga para saksi penangkap dan terdakwa melakukan penangkapan kepada terdakwa II. NOVI PRASTYO BIN BANDI dirumahnya di Jl Kapas Madya 1D/2, Surabaya sekira pukul 06.00 wib selanjutnya para saksi penangkap beserta terdakwa I. INDRA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JASMONO dan terdakwa II. NOVI PRASTYO BIN

BANDI sekira pukul 06.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa III.DICKY PRIYANTO BIN ALM MOESTOPO selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenjeran guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 00345 /NNF/2019 Tanggal 18 Januari 2019 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- No. 00649/ 2018 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,001 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No. 00650/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,001 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No. 00651/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,001 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No. 00652/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,001 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil

berisikan kristal warna putih dengan berat 0,002 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- No. 00654/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,001 gram dan sisa labfor (habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No. 00655/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) Buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,010 gram adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No.00656/2019/NNF : berupa 1 (satu)pot plastik berisikan cairan jernih + 400 ml;
- No.00657 S/D 00659/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine masing-masing \pm 10 ml an. DICKY PRIYANTO BIN ALM MOESTOPO, NOVI PRASTYO BIN BANDI dan INDRA MARSONO BIN ALM JASMONO adalah negatif mengandung narkotika ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak Surabaya tanggal 6 Mei 2019 Nomor Register Perkara PDM-233/Tjg.Prk/03/2019, para Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. INDRA MARSONO BIN ALM JASMONO, bersama-sama terdakwa II NOVI PRASTYO BIN BANDI dan terdakwa III. DICKY PRIYANTO BIN ALM MOESTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat atau prekursor narkoba melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I. berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama para terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca, 6 (enam) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu 0,001 gram dan sisa labfor (habis) ; 0,001 gram dan sisa labfor (habis) ; 0,001 gram dan sisa labfor (habis) ; 0,002 gram sisa labfor (habis) ; 0,001 gram sisa labfor (habis) ; 0,001 gram sisa labfor (habis) dan 0,010 gram sisa labfor (habis) dan alat untuk menghisap shabu-shabu antara lain 1(satu) buah botol dari air minuman kemasan yang berisi air, 5 (lima) buah sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah lintingan aluminium pembungkus rokok, 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) unit ponsel merk Wiko warna casing hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2019 Nomor 908/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Indra Marsono Bin Alm Jasmono, Terdakwa II. Novi Prastyo Bin Bandi dan Terdakwa III. Dicky Priyanto Bin Alm Moestopo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Indra Marsono Bin Alm Jasmono, Terdakwa II. Novi Prastyo Bin Bandi dan Terdakwa III. Dicky Priyanto Bin Alm Moestopo** dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan masing-masing 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca, 6 (enam) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu 0,001 gram dan sisa labfor (habis) ; 0,001 gram dan sisa labfor (habis) ; 0,001 gram dan sisa labfor (habis) ; 0,002 gram sisa labfor (habis) ; 0,001 gram sisa labfor (habis) ; 0,001 gram sisa labfor (habis) dan 0,010 gram sisa labfor (habis) dan alat untuk menghisap shabu-shabu antara lain 1(satu) buah botol dari air minuman kemasan yang berisi air, 5 (lima) buah sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit lembaran aluminium pembungkus rokok, 1 (satu) buah

korek api serta 1 (satu) unit ponsel merk Wiko warna casing hitam ;

Dirampas untuk dimunahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **17 Mei 2019**, Penasihat Hukum para Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal **13 Mei 2019** Nomor 908/Pid.Sus/2019/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **8 Juli 2019**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **8 Juli 2019**, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa atas permintaan bandingnya, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan

Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2019 Nomor 908/Pid.Sus/2019/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar, namun demikian perlu ditambahkan pertimbangan hukum bahwa perbuatan para Terdakwa menyuburkan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2019 Nomor 908/Pid.Sus/2019/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, maka para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan mereka harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 858/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta banding, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2019 Nomor 908/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019** oleh kami, **Untung Widarto, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, SH.MHum.** dan **Sutrisni, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta **Judi Rusianto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Edy Tjahjono, SH.MHum.

Untung Widarto, SH.MH.

2. Sutrisni, S.H.

Panitera Pengganti,

Judi Rusianto, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)